



## BUPATI CIAMIS

Ciamis, 16 Desember 2020

Kepada  
Yth.Sdr. Kepala Organisasi Perangkat  
Daerah di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Ciamis

di -  
CIAMIS

SURAT EDARAN  
NOMOR : 800 /1518 /BKPSDM.5/2020

TENTANG  
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021

Disampaikan dengan hormat bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 642 Tahun 2020, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2020, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 4 Tahun 2020 tanggal 10 September 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, dengan ini diberitahukan :

### A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2021

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Jum'at	Tahun Baru 2021 Masehi
2.	12 Februari	Jum'at	Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili
3.	11 Maret	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	14 Maret	Minggu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943
5.	2 April	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Sabtu	Hari Buruh Internasional
7.	13 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
8.	13-14 Mei	Kamis-Jum'at	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah
9.	26 Mei	Rabu	Hari Raya Waisak 2565
10.	1 Juni	Selasa	Hari Lahir Pancasila
11.	20 Juli	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah
12.	10 Agustus	Selasa	Tahun Baru Islam 1443 Hijriah
13.	17 Agustus	Selasa	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	19 Oktober	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Sabtu	Hari Raya Natal

**B. CUTI BERSAMA TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>HARI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	12 Maret	Jum'at	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
2.	12, 17, 18 dan 19 Mei	Rabu, Senin, Selasa, dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah
3.	24 dan 27 Desember	Jum'at dan Senin	Hari Raya Natal

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1442 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam Pasal 333 ayat (2) disebutkan bahwa pelaksanaan Cuti Bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan PNS;.
3. Bagi unit/satuan kerja organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas, antara lain : rumah sakit, puskesmas, pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit pelayanan lain yang sejenis, pimpinan unit kerja/satuan yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2021 sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya;
4. Surat Edaran ini agar dipublikasikan kepada seluruh pegawai dan di tempelkan pada papan informasi Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

Demikian untuk dipedomani serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.


  
**BUPATI CIAMIS,**  
**Dr. H. HERDIAT SUNARYA**

Tembusan :  
Yth. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis